BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengamati, meneliti kembali dari analisa skripsi secara keseluruhan akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada:

1. Implementasi pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kota Cirebon menggunakan dua metode yakni media transfer melalui bank (Bank BSI, Bank BTN, Bank CIMB dan Bank BJB) dan scan QRIS/ Code. Hal tersebut sudah berjalan dua tahun mulai dari tahun 2020 dan masih berjalan hingga sekarang. Pembayaran zakat secara online ini berhasil memberikan konstribusi bagi peningkatan penghimpunan dan zakat.
2. Strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam upaya mengoptimalkan pembayaran zakat secara online dengan upaya memberikan informasi baik melalui media masa, media sosial, sosialisasi dan bimtek guna masyarakat dapat mengetahui bahwasanya pembayaran zakat bisa dilakukan secara online dan sah hukumnya melakukan transaksi pembayaran zakat secara online. Dan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon belum sepenuhnya efektif dilakukan, dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Strategi yang dilakukan BAZNAS masih dianggap kurang merangkul maysarakat karena kebanyakan yang menggunakan medsos adalah anak muda yang belum antusias terhadap kewajiban membayar zakat.

B. Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan saran-saran bahwa:

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional kota Cirebon terus melakukan upaya terobosan digitalisasi dan memperbanyak kerjasama dengan perusahaan e-comeerce yang ada di Indonesia serta melakukan target marketing terhadap kaum muda yang secara keseluruhan menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini, sehingga berdampak untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi hukum

ekonomi dan keuangan syariah teknologi digital kiranya dapat dilakukan pada bank syariah secara masif dalam upaya sosialisasi zakat digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dan penerimaan zakat dalam upaya mencapai prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan harta.

2. Kepada muzakki dengan adanya pembayaran zakat secara online atau digital diharapkan para muzakki lebih menyadari kewajiban seorang muslim dalam membayar zakat, infaq dan shadaqoh sehingga dapat meningkatkan ekonomi umat, dan menghilangkan kesenjangan sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Dan dapat menjalin mitra kerja sama yang baik dengan BAZNAS Kota Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON